



P U T U S A N
Nomor 115/Pid.B/2024/PN Pwr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purworejo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : MUCHAMMAD FERI NURUDIN ALIAS TOMPEL
BIN MUCHAMMAD ASROR |
| 2. Tempat lahir | : PURWOREJO |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 27 Tahun /15 Februari 1997 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Kelurahan Cangkrep Lor Rt. 003 Rw. 005
Kecamatan Purworejo Kabupaten Purworejo. |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Karyawan swasta |

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;
Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh penasihat hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purworejo Nomor 115/Pid.B/2024/PN Pwr tanggal 23 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 115/Pid.B/2024/PN Pwr tanggal 23 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa MUCHAMMAD FERI NURUDIN Alias T OMPEL Bin MUCHAMMAD ASROR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*pencurian*”

Hal. 1 dari hal. 14 Putusan Nomor 115/Pid.B/2024/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana sesuai dengan dakwaan tunggal yang didakwakan kepadanya.;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUCHAMMAD FER I NURUDIN Alias TOMPEL Bin MUCHAMMAD ASROR dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah STNK dan BPKB sepeda motor Honda Supra Fit tahun 2006 warna hitam Nopol: B 6613 CIH, Noka: MH1HB41176K253836, Nosin: HB41E1253117, atas nama FAHROZI alamat Kp. Kelapa Rt. 004 Rw. 004 Kel. Kelapa Indah Kec. Tangerang Kota Tangerang;
- 1 (satu) buah plat nomor polisi: B 6613 CIH.

Dikembalikan kepada saksi YUSUF ARFIANTO

4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia **Terdakwa MUCHAMMAD FER I NURUDIN Alias TOMPEL Bin MUCHAMMAD ASROR** pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2023 sekira pukul 15.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di parkir warung dawet di Desa Wironatan Kecamatan Butuh Kabupaten Purworejo, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purworejo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa, telah melakukan perbuatan yaitu "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika terdakwa berangkat dari rumahnya dengan menumpang kendaraan umum (angkot) menuju ke kutoarjo, sesampainya di Kutoarjo terdakwa turun dan berjalan kaki kearah barat hingga sampai di warung dawet di Desa Wironatan Kecamatan Butuh Kabupaten Purworejo dan melihat saksi YUSUF ARFIANTO sedang mencari rongsok kemudian keduanya duduk mengobrol, selang tidak lama kemudian terdakwa melihat kunci kontak

Hal. 2 dari hal. 14 Putusan Nomor 115/Pid.B/2024/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor milik saksi YUSUF ARFIANTO yang semula disaku celananya terjatuh kelantai tanpa diketahui oleh saksi YUSUF ARFIANTO kemudian terdakwa diam-diam mengambil kunci kontak tersebut untuk disimpan di saku celana terdakwa;

- Bahwa kemudian saksi YUSUF ARFIANTO berpamitan pergi mencari rongsok kembali dengan berjalan kaki dengan meninggalkan Sepeda motor Honda Supra Fit Tahun 2006 warna hitam Nopol. B 6613 CIH diparkiran warung es dawet. Dan setelah saksi YUSUF ARFIANTO pergi selanjutnya terdakwa tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan saksi YUSUF ARFIANTO langsung mengambil 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Supra Fit Tahun 2006 warna hitam Nopol. B 6613 CIH dengan menyalakan mesinnya menggunakan kunci kontak yang sebelumnya telah terdakwa ambil selanjutnya membawa pergi sepeda motor tersebut menuju ke rumah terdakwa di kelurahan Cangkreng Lor Kecamatan Purworejo;

- Bahwa setelah sampai di rumah terdakwa kemudian melepas Plat nomor polisinya dan stiker body nya, kemudian terdakwa memposting motor tersebut untuk dijual di media social Facebook marketplace hingga akhirnya sepeda motor tersebut laku terjual kepada seseorang yang tidak dikenal dan diserahkan di dekat pondok Pesantren Annawawi Berjan Purworejo yang saat itu terdakwa menerima uang sebesar sekitar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu) rupiah;

- Bahwa selanjutnya uang dari hasil penjualan sepeda motor tersebut sebesar sekitar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu) rupiah tersebut telah habis terdakwa gunakan antara lain untuk keperluan sehari-hari terdakwa.

- Bahwa 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Supra Fit Tahun 2006 warna hitam Nopol. B 6613 CIH tersebut bukanlah milik terdakwa, melainkan milik saksi YUSUF ARFIANTO dan terdakwa mengambil, membawa pergi dan menjual 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Supra Fit Tahun 2006 warna hitam Nopol. B 6613 CIH tersebut tanpa sepengetahuan atau tanpa seijin dari pemiliknya yaitu saksi YUSUF ARFIANTO;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Saksi YUSUF ARFIANTO mengalami kerugian sekitar Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu) rupiah atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

----- Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sesuai ketentuan dalam Pasal 362 KUHPidana. -----

Hal. 3 dari hal. 14 Putusan Nomor 115/Pid.B/2024/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi YUSUF ARFIANTO Bin SURYODIHARJO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa di sidang pengadilan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar saksi sebagai korban dari peristiwa pencurian barang milik saksi yang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit tahun 2006 warna hitam Nopol: B 6613 CIH yang terjadi pada hari senin 02 Oktober 2023 pukul 15.30 Wib, di parkiran warung es dawet hitam ikut Desa Wironatan Rt. 001 Rw. 001 Kec Butuh Kab. Purworejo;
- Bahwa saksi memiliki sepeda motor tersebut dengan cara membeli second secara cash dari teman saksi yakni FAHROZI dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dengan dilengkapi STNK dan BPKB kurang lebih sudah 1 tahun;
- Bahwa berawal pada saat saksi sedang mencari rongsok, sebelumnya sepeda motor milik saksi tersebut diparkir dan dikunci stang di parkiran warung es dawet, setelah kurang lebih 1 jam mencari rongsok, saksi kembali ke warung es dawet untuk istirahat dan bertemu dengan terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi dan terdakwa melakukan percakapan beberapa saat setelah itu saksi melanjutkan kembali untuk mencari rongsok, sekitar pukul 15.30 WIB saksi selesai mencari rongsok dan kembali ke warung es dawet untuk mengambil sepeda motor, sesampainya di lokasi saksi mendapati sepeda motor yang semula di parkir di parkiran warung es dawet sudah tidak ada atau hilang, dan terdakwa juga sudah tidak ada;
- Bahwa selanjutnya saksi memberitahu teman saksi yakni saksi ROCHIMAN Bin alm SUPOYO dan istri saksi Sdr. BARINAH dan melakukan pencarian disekitar lokasi, namun tidak menemukan motor milik saksi tersebut;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus rupiah) selanjutnya melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Butuh guna pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa sampai dengan saat ini sepeda motor milik saksi tidak bisa kembali karena sudah dijual oleh terdakwa dan sudah tidak diketahui keberadaannya;

Hal. 4 dari hal. 14 Putusan Nomor 115/Pid.B/2024/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar di depan persidangan diperlihatkan barang bukti berupa
 - 1 (satu) buah STNK dan BPKB sepeda motor Honda Supra Fit tahun 2006 warna hitam Nopol: B 6613 CIH, Noka: MH1HB41176K253836, Nosin: HB41E1253117, atas nama FAHROZI alamat Kp. Kelapa Rt. 004 Rw. 004 Kel. Kelapa Indah Kec. Tangerang Kota Tangerang;
 - 1 (satu) buah plat nomor polisi: B 6613 CIH
- Adalah benar milik saksi yang merupakan bukti kepemilikan sepeda motor milik saksi yang hilang diambil terdakwa.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi ROCHIMAN Bin alm SUPOYO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa di sidang pengadilan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian kehilangan sepeda motor Honda Supra Fit tahun 2006 warna hitam Nopol: B 6613 CIH milik saksi YUSUF ARFIANTO Bin SURYODIHARJO karena diberitahu oleh saksi YUSUF ARFIANTO Bin SURYODIHARJO;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi YUSUF ARFIANTO Bin SURYODIHARJO sebagai teman;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil kendaraan milik saksi YUSUF ARFIANTO Bin SURYODIHARJO tersebut namun sebelum saksi diberitahu oleh saksi YUSUF ARFIANTO Bin SURYODIHARJO bahwa kendaraannya telah hilang, saksi melihat Terdakwa membawa sepeda motor milik Saksi YUSUF ARFIANTO Bin SURYODIHARJO dari arah barat (lokasi hilangnya sepeda motor) menuju ke timur arah kutoarjo pada hari Senin tanggal 2 Oktober 2023 kurang lebih pukul 15.30 Wib;
- Bahwa sepengetahuan saksi sepeda motor yang hilang tersebut tersebut kesehariannya digunakan untuk bekerja mencari rongsok oleh saksi YUSUF ARFIANTO Bin SURYODIHARJO;
- Bahwa benar seingat saksi ciri khusus kendaraan milik korban yang hilang tersebut pada bagian tebang kanan-kiri tidak ada dan pada bagian jok terdapat keranjang untuk membawa rongsok;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi YUSUF ARFIANTO Bin SURYODIHARJO mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus rupiah);

Hal. 5 dari hal. 14 Putusan Nomor 115/Pid.B/2024/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa diperiksa didepan persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar sebelumnya terdakwa pernah di periksa di depan penyidik dan keterangannya dalam BAP adalah benar semua;
- Bahwa benar Terdakwa dihadapkan di persidangan karena telah mengambil dengan tanpa ijin barang milik Saksi YUSUF ARFIANTO Bin SURYODIHARJO berupa 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Supra Fit Tahun 2006 warna hitam Nopol. B 6613 CIH pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2023 sekira pukul 15.30 WIB, bertempat di parkir warung dawet di Desa Wironatan Kecamatan Butuh Kabupaten Purworejo;
- Bahwa benar berawal ketika Terdakwa berangkat dari rumah dengan menumpang kendaraan umum (angkot) menuju ke Kutoarjo, sesampainya di Kutoarjo Terdakwa turun dan berjalan kaki kearah barat hingga sampai di warung dawet di Desa Wironatan Kecamatan Butuh Kabupaten Purworejo dan melihat saksi YUSUF ARFIANTO Bin SURYODIHARJO sedang mencari rongsok, kemudian Terdakwa dan Saksi YUSUF ARFIANTO Bin SURYODIHARJO duduk mengobrol;
- Bahwa selang tidak lama kemudian Terdakwa melihat kunci kontak sepeda motor milik saksi YUSUF ARFIANTO Bin SURYODIHARJO yang semula disaku celananya terjatuh kelantai tanpa diketahui oleh saksi YUSUF ARFIANTO Bin SURYODIHARJO kemudian Terdakwa diam-diam mengambil kunci kontak tersebut untuk disimpan di saku celana Terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi YUSUF ARFIANTO Bin SURYODIHARJO berpamitan pergi mencari rongsok kembali dengan berjalan kaki dengan meninggalkan Sepeda motor Honda Supra Fit Tahun 2006 warna hitam Nopol. B 6613 CIH diparkir warung es dawet;
- Bahwa kemudian setelah saksi YUSUF ARFIANTO Bin SURYODIHARJO pergi selanjutnya terdakwa tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan saksi YUSUF ARFIANTO Bin SURYODIHARJO langsung mengambil 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Supra Fit Tahun 2006 warna hitam Nopol. B 6613 CIH dengan menyalakan mesinnya menggunakan kunci kontak yang sebelumnya telah Terdakwa ambil, selanjutnya

Hal. 6 dari hal. 14 Putusan Nomor 115/Pid.B/2024/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa pergi sepeda motor tersebut menuju ke rumah Terdakwa di kelurahan Cangkreng Lor Kecamatan Purworejo;

- Bahwa setelah sampai di rumah, Terdakwa kemudian melepas Plat nomor polisinya dan stiker body nya, kemudian Terdakwa memposting motor tersebut untuk dijual di media social Facebook marketplace hingga akhirnya sepeda motor tersebut laku terjual kepada seseorang yang tidak dikenal dan diserahkan di dekat pondok Pesantren Annawawi Berjan Purworejo yang saat itu terdakwa menerima uang sebesar sekitar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu) rupiah;

- Bahwa selanjutnya uang dari hasil penjualan sepeda motor tersebut sebesar sekitar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu) rupiah tersebut telah habis terdakwa gunakan antara lain untuk keperluan sehari-hari Terdakwa;

- Bahwa 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Supra Fit Tahun 2006 warna hitam Nopol. B 6613 CIH tersebut bukanlah milik Terdakwa, melainkan milik saksi YUSUF ARFIANTO Bin SURYODIHARJO dan Terdakwa mengambil, membawa pergi dan menjual 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Supra Fit Tahun 2006 warna hitam Nopol. B 6613 CIH tersebut tanpa sepengetahuan atau tanpa seijin dari pemiliknya yaitu saksi YUSUF ARFIANTO Bin SURYODIHARJO;

- Bahwa benar di depan persidangan diperlihatkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah STNK dan BPKB sepeda motor Honda Supra Fit tahun 2006 warna hitam Nopol: B 6613 CIH, Noka: MH1HB41176K253836, Nosin: HB41E1253117, atas nama FAHROZI alamat Kp. Kelapa Rt. 004 Rw. 004 Kel. Kelapa Indah Kec. Tangerang Kota Tangerang;

- 1 (satu) buah plat nomor polisi: B 6613 CIH

Adalah benar bukti kepemilikan sepeda motor milik saksi YUSUF ARFIANTO Bin SURYODIHARJO yang hilang diambil Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah STNK dan BPKB sepeda motor Honda Supra Fit tahun 2006 warna hitam Nopol : B 6613 CIH, Noka: MH1HB41176K253836, Nosin: HB41E1253117, atas nama FAHROZI alamat Kp. Kelapa Rt.004 Rw.004 Kel. Kelapa Indah Kec. Tangerang Kota Tangerang;

2. 1 (satu) buah plat nomor polisi: B 6613 CIH;

Hal. 7 dari hal. 14 Putusan Nomor 115/Pid.B/2024/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2023 sekira pukul 15.30 WIB bertempat di parkir warung dawet di Desa Wironatan Kecamatan Butuh Kabupaten Purworejo, Terdakwa yang melihat saksi Saksi YUSUF ARFIANTO Bin SURYODIHARJO sedang mencari rongsok, kemudian keduanya duduk mengobrol, kemudian Terdakwa yang melihat kunci kontak sepeda motor milik saksi Saksi YUSUF ARFIANTO Bin SURYODIHARJO yang semula disaku celananya terjatuh ke lantai tanpa diketahui oleh saksi Saksi YUSUF ARFIANTO Bin SURYODIHARJO kemudian terdakwa diam-diam mengambil kunci kontak tersebut lalu disimpan di saku celana terdakwa;
- Bahwa pada saat Saksi YUSUF ARFIANTO Bin SURYODIHARJO berpamitan pergi mencari rongsok kembali dengan berjalan kaki dengan meninggalkan Sepeda motor Honda Supra Fit Tahun 2006 warna hitam Nopol. B 6613 CIH yang diparkiran warung es dawet, Terdakwa tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan saksi Saksi YUSUF ARFIANTO Bin SURYODIHARJO langsung mengambil 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Supra Fit Tahun 2006 warna hitam Nopol. B 6613 CIH dengan menyalakan mesinnya menggunakan kunci kontak yang sebelumnya telah Terdakwa ambil, selanjutnya membawa pergi sepeda motor tersebut menuju ke rumah Terdakwa;
- Bahwa saksi ROCHIMAN Bin alm SUPOYO melihat Terdakwa membawa sepeda motor milik Saksi YUSUF ARFIANTO Bin SURYODIHARJO dari arah barat menuju ke timur arah Kutoarjo pada hari Senin tanggal 2 Oktober 2023 kurang lebih pukul 15.30 Wib;
- Bahwa setelah sampai di rumah Terdakwa kemudian melepas Plat nomor polisinya dan stiker body nya, kemudian terdakwa memposting motor tersebut untuk dijual di media social Facebook marketplace hingga akhirnya sepeda motor tersebut laku terjual kepada seseorang yang tidak dikenal dan diserahkan di dekat pondok Pesantren Annawawi Berjan Purworejo yang saat itu Terdakwa menerima uang sebesar sekitar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu) rupiah;
- Bahwa selanjutnya uang dari hasil penjualan sepeda motor tersebut sebesar sekitar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu) rupiah tersebut telah habis Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa;

Hal. 8 dari hal. 14 Putusan Nomor 115/Pid.B/2024/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Saksi YUSUF ARFIANTO Bin SURYODIHARJO mengalami kerugian sekitar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu) rupiah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Mengambil barang sesuatu
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "Barang Siapa"

Menimbang, bahwa dalam konteks hukum pidana, barang siapa merupakan subjek hukum yang melakukan perbuatan yang diancam pidana oleh undang-undang. Dalam pengertian ini, subjek hukum dapat berupa orang perseorangan atau badan hukum. Barang siapa diartikan sebagai setiap orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, yaitu orang yang memenuhi syarat-syarat sebagai subjek hukum pidana, termasuk kecakapan bertanggung jawab secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Terdakwa sebagai individu yang berusia dewasa, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan tidak ada suatu hal yang menunjukkan adanya gangguan jiwa atau ketidakmampuan bertanggung jawab pada diri Terdakwa, sehingga Terdakwa memenuhi kualifikasi sebagai subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka terlepas apakah Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatan yang didakwakan kepadanya yang akan dibahas dalam pertimbangan unsur-unsur selanjutnya, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis berpendapat bahwa Terdakwa adalah subyek pelaku tindak

Hal. 9 dari hal. 14 Putusan Nomor 115/Pid.B/2024/PN Pwr



pidana yang didakwakan kepadanya, yang dapat bertanggung jawab secara pidana terhadap perbuatan yang dilakukannya;

Dengan pertimbangan demikian unsur "barang siapa" telah terpenuhi.

Ad.2 Unsur "Mengambil barang sesuatu"

Menimbang, bahwa Perbuatan "mengambil" pada unsur ini adalah memindahkan suatu barang untuk dikuasai, yang sebelumnya barang tersebut belum berada dalam kekuasaannya, perbuatan "mengambil" itu telah dapat dikatakan selesai, jika barang tersebut sudah pindah tempat dan beralih kekuasaannya ke si pengambil;

Menimbang, yang dimaksud dengan sesuatu barang ialah segala sesuatu yang memiliki wujud maupun suatu yang tidak berwujud, yang memiliki nilai ekonomis maupun tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, terbukti bahwa saat mengobrol dengan Saksi YUSUF ARFIANTO Bin SURYODIHARJO, Terdakwa yang melihat kunci kontak sepeda motor milik Saksi YUSUF ARFIANTO Bin SURYODIHARJO yang semula disaku celananya terjatuh ke lantai tanpa diketahuinya, kemudian Terdakwa diam-diam mengambil kunci kontak tersebut lalu disimpan di saku celana Terdakwa. Kemudian pada saat Saksi YUSUF ARFIANTO Bin SURYODIHARJO berpamitan pergi mencari rongsok kembali dengan berjalan kaki dengan meninggalkan Sepeda motor Honda Supra Fit Tahun 2006 warna hitam Nopol. B 6613 CIH yang diparkiran warung es dawet, Terdakwa tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan Saksi YUSUF ARFIANTO Bin SURYODIHARJO langsung mengambil 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Supra Fit Tahun 2006 warna hitam Nopol. B 6613 CIH dengan menyalakan mesinnya menggunakan kunci kontak yang sebelumnya telah Terdakwa ambil, selanjutnya membawa pergi sepeda motor tersebut menuju ke rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum demikian, barang sesuatu berupa Sepeda motor Honda Supra Fit Tahun 2006 warna hitam Nopol. B 6613 CIH telah dipindahkan oleh Terdakwa ke rumahnya dan telah beralih kekuasaannya dari saksi YUSUF ARFIANTO Bin SURYODIHARJO menjadi dalam kekuasaan Terdakwa;

Dengan pertimbangan demikian, unsur "Mengambil Barang Sesuatu" telah terpenuhi;

Hal. 10 dari hal. 14 Putusan Nomor 115/Pid.B/2024/PN Pwr



Ad.3 Unsur “Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”

Menimbang, dalam unsur ini, yang dimaksud dengan Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain memiliki makna bahwa sesuatu barang yang diambil tersebut haruslah sebagian atau seluruhnya ada pemiliknya selain Terdakwa;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, terbukti bahwa 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Supra Fit Tahun 2006 warna hitam Nopol. B 6613 CIH yang diambil oleh Terdakwa tanpa seizin Saksi YUSUF ARFIANTO Bin SURYODIHARJO, adalah bukan milik Terdakwa melainkan milik Saksi YUSUF ARFIANTO Bin SURYODIHARJO yang diperoleh dengan cara membeli second secara cash dari teman saksi yakni FAHROZI dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dengan dilengkapi STNK dan BPKB yang telah dimiliki kurang lebih sudah 1 tahun;

Dengan pertimbangan demikian, unsur “Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;

Ad.4 Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum memiliki arti bahwa tiap perbuatan mengambil milik orang lain dengan maksud memiliki dilakukan dengan cara yang bertentangan dengan hukum, bertentangan dengan hukum maksudnya bertentangan dengan undang-undang dan hak subyektif orang lain;

Menimbang, bahwa timbulnya perbuatan itu haruslah berdasarkan adanya keinginan dari si pelaku untuk memiliki barang tersebut dengan cara melawan hukum, dimana letak perbuatan melawan hukum dalam hal ini adalah memiliki barang orang dengan cara mengambil barang orang lain tanpa izin dan sepengetahuan pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian, telah diperoleh fakta hukum bahwa setelah mengambil barang berupa Sepeda motor Honda Supra Fit Tahun 2006 warna hitam Nopol. B 6613 CIH milik Saksi YUSUF ARFIANTO Bin SURYODIHARJO, setelah sampai di rumah Terdakwa kemudian melepas Plat nomor polisi sepeda motor yang telah diambil dan melepas stiker di body nya, kemudian Terdakwa memposting motor tersebut untuk dijual di media social Facebook marketplace hingga akhirnya sepeda motor tersebut laku terjual

Hal. 11 dari hal. 14 Putusan Nomor 115/Pid.B/2024/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada seseorang yang tidak dikenal dan diserahkan di dekat pondok Pesantren Annawawi Berjan Purworejo yang saat itu terdakwa menerima uang sebesar sekitar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu) rupiah. Selanjutnya uang dari hasil penjualan sepeda motor tersebut telah habis terdakwa gunakan antara lain untuk keperluan sehari-hari terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan yang Terdakwa lakukan dengan memposting dan menjual sepeda motor tersebut menggambarkan maksud dari Terdakwa yang ingin memiliki sepeda motor milik Saksi YUSUF ARFIANTO Bin SURYODIHARJO dengan cara dijual demi kepentingan pribadi Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang telah mengambil Sepeda motor Honda Supra Fit Tahun 2006 warna hitam Nopol. B 6613 CIH milik Saksi YUSUF ARFIANTO Bin SURYODIHARJO adalah dengan cara mengambil kunci sepeda motor yang telah terjatuh tersebut secara diam-diam lalu disimpan di saku celana Terdakwa. Kemudian pada saat Saksi YUSUF ARFIANTO Bin SURYODIHARJO berpamitan pergi mencari rongsok kembali dengan berjalan kaki dengan meninggalkan Sepeda motor Honda Supra Fit Tahun 2006 warna hitam Nopol. B 6613 CIH yang diparkiran warung es dawet, Terdakwa tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan Saksi YUSUF ARFIANTO Bin SURYODIHARJO langsung mengambil 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Supra Fit Tahun 2006 warna hitam Nopol. B 6613 CIH dengan menyalakan mesinnya menggunakan kunci kontak yang sebelumnya telah Terdakwa ambil, selanjutnya membawa pergi sepeda motor tersebut menuju ke rumah Terdakwa;

Dengan pertimbangan demikian, maka unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 362 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dalam perkara lain maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Hal. 12 dari hal. 14 Putusan Nomor 115/Pid.B/2024/PN Pwr



Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah STNK dan BPKB sepeda motor Honda Supra Fit tahun 2006 warna hitam Nopol : B 6613 CIH, Noka: MH1HB41176K253836, Nosin: HB41E1253117, atas nama FAHROZI alamat Kp. Kelapa Rt.004 Rw.004 Kel. Kelapa Indah Kec. Tangerang Kota Tangerang;
- 1 (satu) buah plat nomor polisi: B 6613 CIH;

Yang telah disita dari Saksi YUSUF ARFIANTO Bin SURYODIHARJO, maka dikembalikan kepada Saksi YUSUF ARFIANTO Bin SURYODIHARJO;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa merupakan residivis perkara pencurian;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa berlaku sopan dan jujur di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Muchammad Feri Nurudin Alias Toppel Bin Muchammad Asror** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana sesuai dengan dakwaan tunggal yang didakwakan kepadanya;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Muchammad Feri Nurudin Alias Toppel Bin Muchammad Asror** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan Terdakwa tetap di tahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:

Hal. 13 dari hal. 14 Putusan Nomor 115/Pid.B/2024/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah STNK dan BPKB sepeda motor Honda Supra Fit tahun 2006 warna hitam Nopol: B 6613 CIH, Noka: MH1HB41176K253836, Nosin: HB41E1253117, atas nama FAHROZI alamat Kp. Kelapa Rt. 004 Rw. 004 Kel. Kelapa Indah Kec. Tangerang Kota Tangerang;
- 1 (satu) buah plat nomor polisi: B 6613 CIH.

Dikembalikan kepada saksi YUSUF ARFIANTO Bin SURYODIHARJO;

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purworejo, pada hari Rabu, tanggal 20 November 2024, oleh AGUS SUPRIYONO, S.H., sebagai Hakim Ketua, I GUSTI PUTU YASTRIANI, S.H., MUHAMMAD ASNAWI SAID, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 26 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh HARI KRISTIAWAN, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purworejo, serta dihadiri oleh WIDI ASTUTI, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Purworejo dan dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I GUSTI PUTU YASTRIANI, S.H.

AGUS SUPRIYONO, S.H..

MUHAMMAD ASNAWI SAID, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

HARI KRISTIAWAN, S.H.

Hal. 14 dari hal. 14 Putusan Nomor 115/Pid.B/2024/PN Pwr